# ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 194/ PDT.G/ 2012/ PA.BKT TENTANG PEMBAGIAN HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY - SYARIAH

**PROPOSAL TESIS** ( REVISI )

Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
pada Program Studi Pascasarjana Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri
( IAIN ) Bukittinggi


Oleh :

**DEWI TRIASNA HARTINI**
NIM : 10119001


PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 1442 H/ 2021 M

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan suatu persetujuan dimana si penghibah ketika masih hidup dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima Hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Penghibahan termasuk perjanjian " dengan cuma-cuma" (*om niet*) dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditunjukan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan "sepihak" (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal balik" (*bilateral*).

Perkataan si penghibah "selama waktu hidup " adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi hibah meninggal dunia dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan "*Legaat* " (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Penghibahan menurut B.W. adalah suatu

perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.[1]

Di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurang 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu,... untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, dan hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini, di dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

[1] R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti,1995), hal 94-95

Dalam ketentuannya hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas masalah hukum Hibah didalam syara‟ diartikan sebagai akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dalam hal ini antara ibu dan anak kandungnya pada saat ia masih hidup dan tanpa adanya imbalan yang nantinya akan ditinjau dari segi Maqashid ash syariah.

Para imam madzhab bersepakat bahwa hibah akan menjadi sah hukumnya apabila dilakukan dengan tiga perkara, yaitu ; ijab , kabul dan qabdhu (serah terima barang yang dihibahkan ). Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi‟i dan Hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya ketiga perkara tersebut, mengenai Hukum Hibah ini ada didalam firman Allah QS. Ali-Imron ayat 92:

?N?9 b❒(☒. $Y6??⍓??? ☎#q?/??☒. ♦???🔔?🖉🖋# ☎#q?/??☒. 🖋???🔔?🖉🖋# 4 $⍓g??? ☎#?q◆Z??♦? 🖋???????⍓??9🖋# ?N?d ☎#q?R%☒. $Y6??⍓??? ????

Artinya: "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui*." (surat Ali-Imron ayat 92)

Melihat pasal 211 Kompilasi Hukum Islam / KHI adanya Hibah orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada ketika orang tua masih hidup, tujuannya

agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga nantinya. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw dan hendaknya bagian mereka disamakan, kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujui. Pemberian hibah juga dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.[2]

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry. Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan dapat di bagi. Tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah , yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal. Karena biasanya jika harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan dalam hal pembagiannya. Jika dibagi sebelum orang tua meninggal seorang anak biasanya akan menerima apa yang sudah di musyawarahkan bersama.[3]

Penghibahan yang dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup, bertujuan untuk menghindari percekcokan yang akan terjadi di antara anak-anaknya, apabila ia telah meninggal dunia. Biasanya Penghibahan itu terjadi dimungkinkan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah, sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga

---

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998. hlm 473

[3] Tamakiran S dalam Abdul Manan, 1, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 008, h. 132.

karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.[4]

Lahirnya Hibah ini juga sebenarnya bukannya tanpa alasan, karena di satu sisi orang tua tidak ingin harta yang selama ini dengan susah payah dikumpulkannya, malah akan dinikmati oleh anak laki-laki atau ahli waris yang tidak disukai bahkan tidak pernah mengabdi kepadanya. Karena, bagaimanapun juga anak yang berbakti tentu saja lebih diutamakan, belum lagi bila ada saudara atau anak lain yang sudah menunjukkan sikap tidak tahu menahu (tidak peduli, tidak sayang, atau bahkan terkesan memusuhi). Di sisi lain, mereka para orang tua ingin memberikan semacam jaminan perlindungan terhadap anak-anak perempuannya ini agar jangan sampai sepeninggalnya nanti hidup mereka dalam keadaan terlantar/miskin.[5]

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Hibah harus dilaksanakan ketika si penghibah masih hidup, hal ini bertujuan untuk membedakan si hibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), hibah baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi hibah meninggal dunia dan setiap waktu selama si pemberi hibah masih hidup maka hibah dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.[6]

Warisan dan hibah mempunyai perbedaan dan persamaan dimana sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris telah meninggal dunia. Walaupun waktu

---

[4] Tamakiran S dalam Abdul Manan, 1, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 132.

[5]. Wahidah, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 2010, http://idr.iain-antasari.ac.id/Hibah/Orang/Kepada/Anak....pdf. Terakhir diakses tanggal 29 Juli 2017.

[6] Azni, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, http///e-journal.uin-suska.ac.id/ indek.php. Terakhir diakses tanggal 31 Juni 2017.

pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.[7]

Jadi Hibah dapat dijadikan sebagai siasat pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup untuk menghindari percekcokan antar ahli waris karena asumsi ketidakadilan. Boleh jadi, pola pembagian demikian sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian Kompilasi Hukum Islam menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap "positif" oleh masyarakat.

Bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.[8] Persoalannya hibah yang diberikan orang tua kepada anak - anaknya dianggap sebagai warisan ataukah hibah biasa, Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Apabila hibah itu dianggap sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan, karena sebagaimana menurut Umar Ibn Al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kemudian apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi :

"*Jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali*."

[7] NM Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h. 92.

[8] Abdul Manan, 1, *op. cit.*, h. 12

Membagi - bagikan harta dalam bentuk hibah ketika pewaris masih hidup, dengan maksud agar bagian anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al-Thabrani dan al-Bayhaqi dari Ibnu Abas RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

*" Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan*."[9]

Menurut beberapa pendapat ulama dan hadist, Rasullulah tidak mempermasalahkan hibah keseluruhan harta apabila diberikan kepada orang lain (yang bukan ahli waris) dan untuk kemaslahatan umat. Namun jika hibah tersebut diberikan kepada ahli waris, maka yang paling ditekankan adalah unsur „kesepakatan" antar ahli waris itu sendiri. Pasalnya, setiap harta yang dimiliki oleh orang tua, terdapat hak - hak anak (ahli waris) di dalamnya dan harus dibagikan sesuai porsi dan ketentuannya ketika orang tua (pewaris) itu meninggal dunia, Sehingga dalam menghibahkan atau memberikan harta ketika pewaris masih hidup kepada salah seorang anaknya saja, maka harus mendapat persetujuan bulat dari ahli waris lainnya.

Bagaimanapun juga dalam harta yang dihibahkan tersebut, terdapat hak ahli waris lainnya, sehingga diperlukan adanya keridhoan dan keihklasan untuk menyerahkannya. Ketentuan hukum Islam dalam hal *muamalah* harus menjadi pedoman dan diterapkan dalam kehidupan guna menghindari masalah di kemudian hari.

[9] *Ibid.,* h. 476.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hibah yang diberikan oleh si pemberi hibah pada waktu masih hidup dapat dijadikan solusi dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Hukum Islam pada praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa - sengketa hibah di Pengadilan baik dalam tingkat pertama, proses banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sering ditemukan beberapa masalah yang memerlukan solusi atau penyelesaian hukum yang dihadapi, seperti halnya kasus yang akan Penulis bahas dalam tesis ini.

Harta hibah merupakan masalah yang sangat penting yang harus dibagi / dimiliki setelah orang tua mereka meninggal dunia yang sudah jelas peruntukannya, namun rentan juga dengan masalah / konflik didalam keluarga akibat terbenturnya dengan kepentingan atau pembagian yang dianggap kurang adil, tidak mau dibagi atau juga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga berakhir di Pengadilan Agama.

Pada Putusan Perkara Perdata No. 194/ Pdt.G/ 2012/ PA.Bkt, Almarhumah YS semasa hidupnya mempunyai 4 ( empat ) orang anak hasil perkawinannya dengan almarhum NR yaitu :

1. Nyonya L
2. Tuan Y
3. Nyonya NS
4. Tuan N

Almarhumah YS juga memiliki harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 413 $M.^2$ dengan Sertifikat Hak Milik No. 284/ kelurahan Aur kuning, GS No. 313/1990 tanggal 9 Maret 1990 atas nama alm. YS yang terletak di kelurahan Aur kuning dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah kembar, 1 buah rumah permanen ( milik Nyonya NS ) dan sebuah bangunan kedai.

Pada tanggal 20 Maret 1997, almarhumah YS telah menghibahkan hartanya berupa tanah seluas 413 M.2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 284/ kelurahan aur kuning, GS No. 313/1990 tanggal 9 Maret 1990 atas nama alm. YS kepada Nyonya L, Tuan Y, Nyonya NS dan Tuan N yang dapat dibuktikan dengan Akta Hibah No. 11/ PPAT/ ABTB-III/1997 yang dibuat dihadapan Drs. H. Herman selaku Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Tidak lama setelah pemberian hibah tersebut almarhumah YS meninggal dunia pada tahun 1998.

Bahwa dikarenakan Nyonya L dan Tuan Y merasa harta Hibah dikuasai oleh Nyonya NS dan Tuan N dari tahun 1998 sampai tahun 2013, sehingga timbul adanya kesulitan untuk meminta hak atas harta hibah tersebut untuk dibagi – bagi atas nama anak – anak almarhumah YS dan akhirnya perkara ini dibawa oleh Nyonya Y dan Tuan Y ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Perkara Gugatan Pembagian harta Hibah tertanggal 28 Maret 2013.

Bahwa didalam Putusan dan Pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Membagi Harta Hibah ini sama besar antara laki laki dan perempuan dan mempertimbangkan bahwa Hibah bukan termasuk warisan walaupun hibah dari ibu kepada anaknya.

Analisis yuridis terhadap putusan perkara tersebut menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian guna mencermati pada cara atau mekanisme penghibahan oleh orang tua kepada anaknya ditinjau dari Maqashid Asy Syariah dan kepastian hukumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian tesis dengan judul :

“ **ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 194/ PDT.G/ 2012/ PA.BKT TENTANG PEMBAGIAN HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY – SYARIAH “.**

## 1.2. Fokus Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan ( *statute approach* ), pendekatan konseptual ( *conceptual approach* ) dan studi Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi.

Jenis dan sumber bahan Hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Sumber Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum Skunder yang terdiri dari Jurnal, Tesis dan literatur - literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti serta Penelitian Putusan Pengadilan secara Normatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelaah kasus dan melakukan penelusuran untuk mencari bahan - bahan Hukum yang relevan dengan kajian penelitian kemudian dianalisis untuk menemukan asas - asas hukum berkaitan dengan hukum Islam yang terkandung didalam Putusan tersebut.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hakim dalam Pertimbangannya memutuskan Perkara Perdata No. 194/ pdt.g/ 2012/ PA.Bkt mengenai pembagian harta hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Bagaimanakah kedudukan harta hibah dalam masyarakat serta bedanya dengan harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Bagaimana Analisa Putusan perkara pembagian harta hibah ini di dalam Perspektif Maqashid Asy Syariah dan apakah harta Hibah membawa kemaslahatan bagi semua pihak atau tidak.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Gugatan Pembagian harta hibah antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam Perspektif Maqashid Asy Syariah, penerapan putusan hukumnya oleh para pihak berperkara dan menjelaskan kedudukan harta hibah yang berbeda dengan harta warisan serta akibat Hukum yang ditimbulkan bagi para pihak atas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi apakah membawa kemaslahatan atau tidak.

## 1.5. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Putusan Perkara Perdata No. 194/ Pdt.G/ 2012/ PA.Bkt tentang Pembagian Harta Hibah dalam Perspektif Maqashid Asy – Syariah.

2. Sebagai syarat Untuk mendapatkankan gelar Master Hukum ( MH ) dalam Program Pascasarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi.